



PENETAPAN

Nomor 1252/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Ginem, NIK: 3404106203560001; Tempat, tanggal lahir: Sleman, 22 Maret 1956; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Status Perkawinan: Kawin; Pekerjaan: Petani/Pekebun; Kewarganegaraan: Indonesia; Alamat: Kledokan, RT 006 RW 002, Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman; Email: my624432@gmail.com; Nomor Telepon: 081325610631;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1252/Pdt.P/2023/ PN Smn tertanggal 15 Desember 2023, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 1252/Pdt.P/2023/PN Smn tertanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dipersidangan menerangkan, bahwa Pemohon bermaksud mencabut permohonan tersebut dengan alasan:

Bahwa Pemohon masih mengurus dokumen atau surat-surat terkait persyaratan permohonan yang masih belum lengkap;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut surat Permohonan tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan perkara dipersidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan Permohonan tidak diatur secara literlije/khusus akan tetapi dapat dipedomani ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 disebutkan bahwasannya "*gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila*

Hal 1 dari hal 3 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat " hal tersebut juga diatur didalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian permohonan pencabutan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman, maka biaya yang timbul dalam Permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 serta peraturan – peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dalam register Nomor 1252/Pdt.P/2023/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 1252/Pdt.P/2023/PN Smn dari dalam register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023 oleh Popi Juliyani, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Anggoro Setyawan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anggoro Setyawan, S.Sos., S.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Hal 2 dari hal 3 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan.... | Rp0 |
| 4. PNBP..... | Rp10.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan... | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 7. Materai..... | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp130.000,00 |

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Hal 3 dari hal 3 Penetapan Nomor 1252/Pdt.P/2023/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)